



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Elmil Fajarullah**
Alias Elmil Bin Aliansyah;
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/23 Mei
1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran
Antasari Gang At- Taqwa RT. 03 Kec. Kusan
Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 22 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang



Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 247/Pid.B/2021/PN Bln. tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 247/Pid.B/2021/PN Bln. tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELMIL FAJARULLAH Alias ELMIL Bin ALIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatannya itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang diambarnya itu" melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELMIL FAJARULLAH Alias ELMIL Bin ALIANSYAH, dengan pidana selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 dengan nomor imei1 860992053091531 imei2 860992053091523 warna nebula blue;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20 dengan nomor imei1 860992053091531 imei2 860992053091523 warna nebula blue;Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 247/Pid.B/2021/PN Bln.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa ELMIL FAJARULLAH Alias ELMIL Bin ALIANSYAH hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.00 Wita dan pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Warung Ayam Geprek Zaya di Jalan Transmigrasi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 dengan nomor imei1 860992053091531 imei2 860992053091523 warna nebula blue dan uang tunai sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban YULIANA Binti ILHAM dan korban SITI NURBAYAH Binti ALIANSYAH atau orang lain selain Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatannya itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya itu, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa ELMIL FAJARULLAH Alias ELMIL Bin ALIANSYAH dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 Wita saksi YULIANA dan saksi SITI NURBAYAH yang pada saat itu berada di warung ayam geprek Zaya didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000,-



(dua puluh ribu rupiah) kepada saksi SITI NURBAYAH guna membeli bensin untuk sepeda motor Terdakwa dan saksi SITI NURBAYAH memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi SITI NURBAYAH dan saksi YULIANA apabila para saksi tidak memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa akan menghancurkan warung ayam geprek milik saksi SITI NURBAYAH setelah Terdakwa berkata tersebut Terdakwa meninggalkan warung ayam geprek kemudian pada pukul 18.00 Wita saksi YULIANA yang sedang sendirian di warung ayam geprek ZAYA dan berencana akan menutup warung dikarenakan dagangan sudah habis dan saksi YULIANA menelpon saksi SITI NURBAYAH untuk menjemputnya tiba-tiba didatangi kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun ketika saksi YULIANA akan memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa meminta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan kondisi takut saksi YULIANA membuka laci penyimpanan uang guna mengambil uang yang diminta oleh Terdakwa dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa uang yang dimungkinkan lebih banyak dari laci penyimpanan uang tersebut dan ketika saksi YULIANA membuka laci penyimpanan uang Terdakwa langsung mendorong saksi YULIANA dengan maksud menjauhi saksi YULIANA dari tempat penyimpanan uang selanjutnya saksi YULIANA berusaha menutupi laci penyimpanan uang namun Terdakwa mengancam saksi YULIANA akan membunuh saksi YULIANA apabila tidak mau menjauh dari laci penyimpanan uang, dengan posisi ketakutan saksi YULIANA mundur dari laci penyimpanan uang dan membiarkan Terdakwa mengambil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdengar suara panggilan masuk di handphone milik saksi YULIANA Terdakwa yang merasa kurang dengan apa yang didapat langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 dengan nomor imei1 860992053091531 imei2 860992053091523 warna nebula blue milik saksi YULIANA kemudian saksi YULIANA berusaha mengambil kembali 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 dengan nomor imei1 860992053091531 imei2 860992053091523 warna nebula blue di penguasaan Terdakwa tetapi Terdakwa mendorong kepala dan badan saksi YULIANA guna menjauh dari handphone tersebut selanjutnya Terdakwa menaruh 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna nebula blue milik saksi YULIANA dan memaksa saksi YULIANA untuk memberitahu pola sandi handphone milik saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 247/Pid.B/2021/PN Bln.



YULIANA tetapi saksi YULIANA tidak memberitahu kepada Terdakwa dan langsung mengambil handphone milik saksi YULIANA selanjutnya Terdakwa dengan cepat memegang tangan kiri saksi YULIANA dan meremas tangan kiri saksi YULIANA supaya melepaskan handphone tersebut dari saksi YULIANA dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung dengan membawa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna nebula blue milik saksi YULIANA selanjutnya sekira beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali ke warung ayam geprek ZAYA dimana saat itu masih ada saksi YULIANA dan Terdakwa dan langsung mengambil tas kecil warna merah yang berada di lemari etalase warung dan saksi YULIANA langsung merebut kembali tas kecil warna merah tersebut dan menyembunyikannya di dalam jilbab saksi YULIANA namun Terdakwa langsung merebutnya lagi dan Terdakwa memeriksa apa yang di dalam tas tersebut dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mengembalikan tas kecil warna merah tersebut kepada saksi YULIANA dan setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung meninggalkan warung ayam geprek ZAYA selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 04.30 Wita berdasarkan Laporan Polisi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh jajaran Polsek Kusan Hilir dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Simpang Empat guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ELMIL FAJARULLAH saksi YULIANA Binti ILHAM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi SITI NURBAYAH Binti ALIANSYAH mengalami kerugian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ELMIL FAJARULLAH Als ELMIL Bin ALIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuliana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita di warung Ayam Geprek Zaya tempat saksi bekerja di Jalan Transmigrasi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;



- Bahwa peristiwa pencurian itu awalnya pada Minggu 19 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita ketika saksi dan pemilik warung ayam geprek Zaya Saksi Siti Nurbayah sedang berada di warung tiba-tiba datang terdakwa dan langsung masuk ke dalam warung, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan diberikan oleh Saksi Siti Nurbayah, kemudian Terdakwa mengancam Saksi Siti Nurbayah jika tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menghancurkan toko milik Saksi Siti Nurbayah yang berada di sebelah Warung Makan Wong Solo, setelah itu Terdakwa pergi. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita saat itu saksi sedang sendirian dan karena jualan sudah habis saksi akan menutup warung kemudian saksi menelpon Saksi Siti Nurbayah untuk minta jemput, tiba-tiba Terdakwa datang lagi ke warung dan meminta kembali uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun belum sempat memberikannya, Terdakwa tidak jadi dan meminta kembali sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ketika saksi membuka laci tempat menyimpan uang, tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong saksi supaya menjauh dari laci dan Terdakwa langsung mengambil uang yang berada di laci yang berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tidak lama handphone saksi yang terletak di atas meja berbunyi karena ada yang menelpon, Terdakwa juga mengambil handphone saksi, kemudian saksi berusaha merebut handphone saksi kemudian Terdakwa mendorong kepala saksi dan badan saksi agar menjauh dari Terdakwa, Terdakwa memaksa saksi untuk memberi tahu pola sandi handphone saksi namun saksi menolak, saksi berusaha mengambil handphone saksi tersebut kemudian Terdakwa meremas tangan kiri saksi sampai Handphone saksi terlepas. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung dan langsung mengambil tas kecil warna merah yang berada di atas lemari etalase kemudian saksi mencoba merebut tas tersebut dan saksi sembunyikan di dalam jilbab saksi, namun direbut kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas tersebut yang jumlahnya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu pelaku langsung pergi meninggalkan warung;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang adalah milik Saksi Siti Nur Bayah dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna



nebula blue dengan nomor imei 1 : 860992053091531 imei 2 : 860992053091523 yang adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1 : 860992053091531 imei 2 : 860992053091523 secara paksa dari saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi, dengan cara mendorong saksi dan meremas tangan saksi pada saat Terdakwa mengambil sejumlah uang dan mengambil handphone saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di laci yang berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1 : 860992053091531 imei 2 : 860992053091523 yang terletak di atas meja dan mengambil uang yang berada di dalam tas tersebut yang jumlahnya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada di atas lemari etalase;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa telah mengambil sejumlah uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1 : 860992053091531 imei 2 : 860992053091523 yang saksi beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1 : 860992053091531 imei 2 : 860992053091523 yang saksi beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Mahmuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita di warung Ayam Geprek Zaya warung milik saksi yang berada di Jalan Transmigrasi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang uang telah melakukan pencurian tersebut karena waktu itu saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pencurian dan pada saat itu Saksi Korban



datang ke tempat saksi dan bercerita peristiwa yang dia alami dan bahwa Terdakwa lah yang melakukan perbuatan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang adalah milik Saksi Siti Nur Bayah istri saksi dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1 : 860992053091531 imei 2 : 860992053091523 milik Saksi Korban yang adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Saksi Korban bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1 : 860992053091531 imei 2 : 860992053091523 secara paksa yang mana handphone milik Saksi Korban tersebut yang berada di tangan sebelah kiri diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa meremas tangan kiri Saksi Korban agar memberitahukan pola sandi handphone Saksi Korban, dan juga Terdakwa mengambil uang hasil jualan milik saksi, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dan uang tersebut Terdakwa langsung kabur melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Siti Nurbayah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita di warung Ayam Geprek Zaya warung milik saksi yang berada di Jalan Transmigrasi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada Minggu 19 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita ketika saksi dan Saksi Korban sedang berada di warung tiba-tiba datang terdakwa dan langsung masuk ke dalam warung, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin setelah itu saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengancam saksi jika tidak memberikan uang kepada Terdakwa dalam tiga hari maka Terdakwa akan menghancurkan toko milik saksi yang berada di sebelah Warung Makan Wong Solo, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung. Setelah kejadian tersebut saksi pulang ke toko saksi yang berada di sebelah Warung Makan Wong Solo dan meninggalkan Saksi Korban sendiri di warung Ayam Geprek Zaya sampai dengan kejadian tersebut terjadi;



- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang adalah milik Saksi dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1 : 860992053091531 imei 2 : 860992053091523 milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya saksi ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa, sekitar tahun 2020 saksi meminjam segel tanah milik Terdakwa untuk meminjam uang di BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian hasil pinjaman bank tersebut saksi bagi dengan Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian setiap bulan Terdakwa juga ikut membantu membayar cicilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Namun seiring berjalannya waktu Terdakwa tidak memenuhi kewajiban cicilannya malah Terdakwa hendak mengambil segel tanah yang saksi pinjam, saksi sudah menjelaskan dengan Terdakwa bahwa segel tanah tersebut belum bisa diambil karena pinjaman belum lunas, namun Terdakwa tidak mau tahu dan terus mengancam akan menghancurkan toko saksi yang berada di sebelah warung makan wong solo tersebut jika saksi tidak mengembalikan segel tanah tersebut atau membayar segel tersebut kepada pelaku;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi tanpa seijin saksi dan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1 : 860992053091531 imei 2 : 860992053091523 milik Saksi orban juga tanpa seijin Saksi Korban;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita di warung Ayam Geprek Zaya yang berada di Jalan Transmigrasi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri saja dan yang menjadi korban adalah Saksi Yuliana dan Saksi Siti Nur Bayah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1 : 860992053091531 imei 2 : 860992053091523 milik Saudari Yuliana dan



- telah mengambil sejumlah uang sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Siti Nur Bayah;
- Bahwa awalnya pada Minggu 19 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita ketika Terdakwa datang ke warung ayam geprek saat itu ada Saksi Yuliana dan Saksi Siti Nur Bayah, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan diberikan oleh Saksi Siti Nurbayah, kemudian Terdakwa juga ada mengancam Saksi Siti Nurbayah jika tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menghancurkan toko milik Saksi Siti Nurbayah yang berada di sebelah Warung Makan Wong Solo, setelah itu Terdakwa pergi. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita saat itu Terdakwa datang lagi ke warung dan meminta kembali uang kepada Saksi Yuliana yang pada saat itu ada di warung sendirian. Ketika Saksi Yuliana membuka laci tempat menyimpan uang, Terdakwa langsung mendorong Saksi Yuliana supaya menjauh dari laci dan Terdakwa mengambil uang yang berada di laci yang berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengambil handphone Saksi Yuliana yang terletak di atas meja namun karena Saksi Yuliana berusaha merebut handphone tersebut kemudian Terdakwa mendorong Saksi Yuliana dan kemudian Terdakwa memaksa Saksi Yuliana dengan meremas tangannya untuk memberi tahu pola sandi handphone. Setelah itu Terdakwa langsung pergi lagi meninggalkan warung. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung dan langsung mengambil tas kecil warna merah yang berada di atas lemari etalase namun ada perlawanan dari Saksi Yuliana dan Terdakwa juga berusaha merebut kembali tas tersebut dan Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas tersebut yang jumlahnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung menuju rumah di Pagatan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Yuliana tidak ada izin dan secara paksa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut di dalam laci dan di dalam sebuah tas tidak ada izin dan secara paksa;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut selanjutnya handphone tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk main sedangkan uangnya Terdakwa pakai untuk main judi online, mengirim untuk anak dan membayar utang sama teman;



- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut karena Terdakwa ingin meminjam dan memakai handphone tersebut dan uang tersebut karena Saksi Siti Nur Bayah meminjam surat tanah Terdakwa untuk di bank dan Terdakwa perlu uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone dan uang tersebut tidak ada izinnya dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1: 860992053091531 imei 2: 860992053091523, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1: 860992053091531 imei 2: 860992053091523;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mendatangi warung ayam geprek milik Saksi Mahmuddin dan Saksi Siti Nurbayah. Pada saat itu ada Saksi Yuliana dan Saksi Siti Nurbayah (yang masing-masing merupakan adik sepupu dan kakak kandung Terdakwa), kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan diberikan oleh Saksi Siti Nurbayah. Setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Siti Nurbayah apabila tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menghancurkan toko milik Saksi Siti Nurbayah yang berada di sebelah Warung Makan Wong Solo, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wita saat itu Terdakwa datang lagi ke warung dan meminta kembali uang kepada Saksi Yuliana yang pada saat itu ada di warung sendirian. Ketika Saksi Yuliana membuka laci tempat menyimpan uang, Terdakwa langsung mendorong Saksi Yuliana supaya menjauh dari laci dan Terdakwa mengambil uang yang berada di laci yang berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian



Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1: 860992053091531 imei 2: 860992053091523 milik Saksi Yuliana yang terletak di atas meja namun karena Saksi Yuliana berusaha merebut handphone tersebut kemudian Terdakwa mendorong Saksi Yuliana dan kemudian Terdakwa memaksa Saksi Yuliana dengan meremas tangannya untuk memberi tahu pola sandi handphone. Setelah itu Terdakwa langsung pergi lagi meninggalkan warung;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung dan langsung mengambil tas kecil warna merah yang berada di atas lemari etalase. Pada saat itu ada perlawanan dari Saksi Yuliana dan di satu sisi Terdakwa juga berusaha merebut kembali tas tersebut, meskipun demikian Terdakwa tetap berhasil untuk mengambil uang yang berada di dalam tas tersebut yang jumlahnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung menuju rumah di Pagatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1: 860992053091531 imei 2: 860992053091523 tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Siti Nurbayah dan Saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang



turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Elmil Fajarullah Alias Elmil Bin Aliansyah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2.-----
Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mendatangi warung ayam geprek milik Saksi Mahmuddin dan Saksi Siti Nurbayah. Pada saat itu ada Saksi Yuliana dan Saksi Siti Nurbayah (yang masing-masing merupakan adik sepupu dan kakak kandung Terdakwa), kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan diberikan oleh Saksi Siti Nurbayah. Setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Siti Nurbayah apabila tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menghancurkan toko milik Saksi Siti Nurbayah yang berada di sebelah Warung Makan Wong Solo, setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wita saat itu Terdakwa datang lagi ke warung dan meminta kembali uang kepada Saksi Yuliana yang pada saat itu ada di warung sendirian. Ketika Saksi Yuliana membuka laci tempat menyimpan uang, Terdakwa langsung mendorong Saksi Yuliana supaya menjauh dari laci dan Terdakwa mengambil uang yang berada di laci yang berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1: 860992053091531 imei 2: 860992053091523 milik Saksi Yuliana yang terletak di atas meja namun karena Saksi Yuliana berusaha merebut handphone tersebut kemudian Terdakwa mendorong Saksi Yuliana dan kemudian Terdakwa memaksa Saksi Yuliana dengan meremas tangannya untuk memberi tahu pola sandi handphone. Setelah itu Terdakwa langsung pergi lagi meninggalkan warung;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung dan langsung mengambil tas kecil warna merah yang berada di atas lemari etalase. Pada saat itu ada perlawanan dari Saksi Yuliana dan di satu sisi Terdakwa juga berusaha merebut kembali tas tersebut, meskipun demikian Terdakwa tetap berhasil untuk mengambil uang yang berada di dalam tas tersebut yang jumlahnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung menuju rumah di Pagatan;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut ternyata merupakan milik dari Saksi Siti Nurbayah dan Saksi Yuliana, sehingga dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain” inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.-----

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diungkap pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Siti Nurbayah dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1: 860992053091531 imei 2: 860992053091523 milik Saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.4.-----

Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa kembali mendatangi warung milik Saksi Siti Nurbayah dan meminta kembali uang kepada Saksi Yuliana yang pada saat itu ada di warung sendirian, ketika Saksi Yuliana membuka laci tempat menyimpan uang, Terdakwa langsung mendorong Saksi Yuliana supaya menjauh dari laci dan Terdakwa mengambil uang yang berada di



laci yang berjumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1: 860992053091531 imei 2: 860992053091523 milik Saksi Yuliana yang terletak di atas meja namun karena Saksi Yuliana berusaha merebut handphone tersebut kemudian Terdakwa mendorong Saksi Yuliana dan kemudian Terdakwa memaksa Saksi Yuliana dengan meremas tangannya untuk memberi tahu pola sandi handphone. Setelah itu Terdakwa langsung pergi lagi meninggalkan warung. tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung dan langsung mengambil tas kecil warna merah yang berada di atas lemari etalase. Pada saat itu ada perlawanan dari Saksi Yuliana dan di satu sisi Terdakwa juga berusaha merebut kembali tas tersebut, meskipun demikian Terdakwa tetap berhasil untuk mengambil uang yang berada di dalam tas tersebut yang jumlahnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung menuju rumah di Pagatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada serangkaian perbuatan Terdakwa yang mendorong, meremas tangan Saksi Yuliana dan kemudian secara paksa merebut tas yang ada di warung, yang dalam hemat Majelis Hakim bahwa hal itu dilakukannya untuk memuluskan atau mempermudah Terdakwa mewujudkan niatnya maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5.-----

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita mendatangi warung ayam geprek milik Saksi Mahmuddin dan Saksi Siti Nurbayah. Pada saat yang pertama itu Terdakwa meminta uang bensin dan sempat mengancam Saksi Siti Nurbayah akan menghancurkan warungnya apabila tidak diberikan uang. Setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa kembali mendatangi warung tersebut dan mengambil uang yang ada di laci warung milik Saksi Siti Nurbayah dan handphone milik Saksi Yuliana, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung. Tidak



lama kemudian, Terdakwa kembali mendatangi warung Saksi Siti Nurbayah dan mengambil tas kecil berwarna merah yang di dalamnya terdapat uang milik Saksi Siti Nurbayah;

Menimbang, bahwa semua perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari para pemilik barang yaitu Saksi Siti Nurbayah dan Siti Yuliana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yaitu harus timbul dari satu niat, kehendak, atau kesempatan, perbuatan itu harus sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada 1 (satu) hari itu (hari Minggu tanggal 19 September 2021) dapat dipandang merupakan wujud dari satu niat yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1: 860992053091531 imei 2: 860992053091523, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1: 860992053091531 imei 2: 860992053091523 ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Saksi Siti Nurbayah dan Saksi Yuliana merupakan keluarga Terdakwa (kakak kandung dan adik sepupu), dimana sebagai keluarga maka sudah sepatutnya Terdakwa menyayangi dan melindungi mereka, dan bukannya melakukan perbuatan yang merugikan dan berpotensi membahayakan nyawa kedua saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian material kepada Saksi Siti Nurbayah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elmil Fajarullah Alias Elmil Bin Aliansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1: 860992053091531 imei 2: 860992053091523;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y20 warna nebula blue dengan nomor imei 1: 860992053091531 imei 2: 860992053091523;

dikembalikan kepada Saksi Yuliana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahadianto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.